



PUTUSAN

Nomor: 139/Pid.Sus/2021/ PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Erik Setiawan Bin Ruslan
Tempat lahir	: Karang Agung Kabupaten Pali
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun,/ 1 April 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung I, Desa Karang Agung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 Maret 2021 Nomor Sp-Kap/32/III/2021/Sat Res Narkoba; Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan 11 Juli 2021
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 RT 03 RW 01 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Pbm ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Pbm, tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 139/Pid.Sus/2021/PN.Pbm tanggal 16 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto setelah uji lab 4,401 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC;

(Dirampas untuk negara);

 - Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).-;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN** pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kec Tanah Abang Kab PALI (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi berdomisili di Prabumulih) **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB saksi Nopriansyah Bin Arudin, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta beberapa orang lainnya dari sat res narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap saksi Jefri Supriadi Bin M Joni di Perumnas Kepodang Indah RT 05 RW 03 Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah meja didalam kamar saksi Jefri Supriadi Bin M Joni, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari didalam kamar saksi Jefri Supriadi Bin M Joni, serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan pada saksi Jefri Supriadi Bin M Joni;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi Jefri Supriadi Bin M Joni dari siapa dan bagaimana cara memperoleh 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu diperoleh keterangan dari saksi Jefri Supriadi Bin M Joni jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nopriansyah Bin Arudin, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih lalu melakukan pengembangan dengan cara meminta saksi Jefri Supriadi Bin M Joni untuk menghubungi terdakwa kembali melalui aplikasi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp guna membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa lalu menyetujui permintaan saksi Jefri Supriadi Bin M Joni selanjutnya saksi Jefri Supriadi Bin M Joni mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening terdakwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Jefri Supriadi Bin M Joni dan meminta agar bertemu di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kec Tanah Abang Kab PALI selanjutnya saksi Jefri Supriadi Bin M Joni bersama beberapa anggota kepolisian dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung menuju Jembatan Desa Tanjung Dalam Kec Tanah Abang Kab PALI guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya ketika sampai di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kec Tanah Abang Kab PALI datang terdakwa bersama temannya yang bernama Awara Bin M Din dan setelah memastikan jika orang tersebut adalah terdakwa akhirnya saksi Nopriansyah Bin Arudin, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta anggota lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Awara Bin M Din;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan jika terdakwa merupakan orang yang telah menjual narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Jefri Supriadi Bin M Joni dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama Awara Bin M Din langsung diamankan di Polres Prabumulih namun pada saat dilakukan pemeriksaan Awara Bin M Din meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 877/ NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari saksi **JEFRI SUPRIADI Bin M JONI** berupa :
 - 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 4,422 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN** pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kec Tanah Abang Kab PALI (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi berdomisili di Prabumulih), **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB saksi Nopriansyah Bin Arudin, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta beberapa orang lainnya dari sat res narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap saksi Jefri Supriadi Bin M Joni di Perumnas Kepodang Indah RT 05 RW 03 Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi Nopriansyah Bin Arudin, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta anggota lainnya dari sat res narkoba Polres Prabumulih lalu melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut dan memperoleh informasi jika narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Jefri Supriadi Bin M Joni diperolehnya dari terdakwa yang berdomisili di Desa Karang Agung Kab PALI'
- Bahwa pada saat saksi Nopriansyah Bin Arudin, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta anggota lainnya dari sat res narkoba Polres Prabumulih sedang dalam perjalanan menuju Desa Karang Agung Kab PALI guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika melintas di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kec Tanah Abang Kab PALI terlihatlah terdakwa yang pada saat itu sedang bersama seorang temannya yang bernama Awara Bin M Din, selanjutnya setelah memastikan jika orang tersebut adalah benar terdakwa, saksi Nopriansyah Bin Arudin, saksi Tommy Sudarta Bin M Denin dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Awara Bin M Din;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan tissue dan dibungkus dengan plastik asoy warna hitam yang ditemukan di Dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver BG 5575 DAC yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Arman (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa bersama Awara Bin M Din beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pada saat sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Prabumulih Awara Bin M Din mengeluh sakit kemudian meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 877/ NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari saksi **JEFRI SUPRIADI Bin M JONI** berupa:

- 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 4,422 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 879/ NNF / 2021 tanggal 17 Maret 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN** berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 4,615 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TOMMY SUDARTA Bin M DENIN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim yakni Saksi HADI WANGKORO Bin WAKID dan saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB di rumah terdakwa, yang beralamat di Perumnas Kepodang Indah RT 05/RW 03, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya yakni Saksi HADI WANGKORO Bin WAKID dan Saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN telah melakukan penangkapan terhadap saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** (berkas terpisah) berkaitan dengan kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan terhadap saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** (berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah meja didalam kamar saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI**, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball plastik klip bening yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI**, serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dengan Terdakwa ERIK dengan harga Rp 3 500 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa bermula saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** menghubungi terdakwa ERIK pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 pada pukul 11.00 WIB dengan maksud hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa ERIK setelah itu saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** berangkat ke rumah terdakwa yang berada di Desa Karang Agung Kab Pali guna membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak ½ (setengah) kantong;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa ERIK guna membeli narkoba jenis shabu-shabu kembali dengan tujuan agar terdakwa keluar dan dapat dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



mudah dilakukan penangkapan oleh saksi;

- Bahwa kemudian saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** (berkas terpisah) mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekeningnya ke rekening terdakwa untuk pembayaran pembelian $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu-shabu kemudian pada pukul 17 00 WIB terdakwa ERIK menghubungi saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** yang menyuruh agar bertemu di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mendengar informasi bila terdakwa akan bertemu dengan saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** lalu saksi bersama rekan-rekannya serta saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** langsung pergi menuju di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa sesampai di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali pada pukul 17 30 WIB lalu datang terdakwa ERIK bersama temannya yang bernama AWARA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC, selanjutnya saksi meminta saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** memastikan bila 2 (dua) orang tersebut salah satunya adalah terdakwa ERIK, setelah saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** membenarkan bila salah satu orang tersebut adalah terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan AWARA;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ERIK dan temannya yang bernama AWARA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dibungkus plastik asoy warna hitam yang tersimpan di dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC yang dikendarai oleh terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama AWAR pada saat diinterogasi oleh saksi menerangkan bila dirinya diminta untuk mengantar terdakwa ERIK untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** dengan janji upah sebesar Rp 250 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama AWARA langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat temannya terdakwa yang bernama AWARA sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Prabumulih tiba-tiba AWARA merasakan pusing kepalanya lalu terjatuh kemudian AWARA dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih untuk dilakukan pengobatan namun AWARA akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada saat dirawat di Rumah Sakit;

- Bahwa pada saat saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** dipertemukan dengan terdakwa ERIK keduanya memang saling mengenal dan membenarkan bila Terdakwa ERIK telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** sebelum penangkapan terjadi;
- bahwa perbuatan saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** dan terdakwa ERIK dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih berupa narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball plastik klip bening, serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi **JEPRI SUPRIADI BIN M JONI**;
- Bahwa saksi juga mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih berupa narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC, dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah menjual narkoba jenis sabu dengan saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI**;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HADI WANGKORO Bin WAKID**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah selaku anggota Satresnarkoba Polres Prabumulih bersama tim yakni Saksi **TOMMY SUDARTA Bin M DENIN** dan saksi **NOPRIANSYAH Bin ARUDIN** yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 04.00 WIB di rumah terdakwa, yang beralamat di Perumnas Kepodang Indah RT 05/RW 03,



Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, saksi bersama anggota Tim Resnarkoba Polres Prabumulih lainnya yakni Saksi TOMMY SUDARTA Bin M DENIN dan Saksi NOPRIANSYAH Bin ARUDIN telah melakukan penangkapan terhadap saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** (berkas terpisah) berkaitan dengan kasus narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penangkapan terhadap saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** (berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah meja didalam kamar saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI**, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball plastik klip bening yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI**, serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dengan Terdakwa ERIK dengan harga Rp 3 500 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 08 Maret 2021;
- Bahwa bermula saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** menghubungi terdakwa ERIK pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 pada pukul 11.00 WIB dengan maksud hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya saksi Jefri Supriadi Bin M Joni mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa ERIK setelah itu saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** berangkat ke rumah terdakwa yang berada di Desa Karang Agung Kab Pali guna membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak ½ (setengah) kantong;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** (berkas terpisah) untuk menghubungi terdakwa ERIK guna membeli narkoba jenis shabu-shabu kembali dengan tujuan agar terdakwa keluar dan dapat dengan mudah dilakukan penangkapan oleh saksi;
- Bahwa kemudian saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** (berkas terpisah) mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekeningnya ke rekening terdakwa untuk pembayaran pembelian ½ (setengah) kantong narkoba jenis shabu-shabu kemudian pada pukul 17 00 WIB terdakwa ERIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** yang menyuruh agar bertemu di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi mendengar informasi bila terdakwa akan bertemu dengan saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** lalu saksi bersama rekan-rekannya serta saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** langsung pergi menuju di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa sesampai di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali pada pukul 17 30 WIB lalu datang terdakwa ERIK bersama temannya yang bernama AWARA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC, selanjutnya saksi meminta saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** memastikan bila 2 (dua) orang tersebut salah satunya adalah terdakwa ERIK, setelah saksi JEPRI membenarkan bila salah satu orang tersebut adalah terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan AWARA;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ERIK dan temannya yang bernama AWARA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dibungkus plastik asoy warna hitam yang tersimpan di dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC yang dikendarai oleh terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama AWAR pada saat diinterogasi oleh saksi menerangkan bila dirinya diminta untuk mengantar terdakwa ERIK untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** dengan janji upah sebesar Rp 250 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama AWARA langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat temannya terdakwa yang bernama AWARA sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Prabumulih tiba-tiba AWARA merasakan pusing kepalanya lalu terjatuh kemudian AWARA dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih untuk dilakukan pengobatan namun AWARA akhirnya meninggal dunia pada saat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** dipertemukan dengan terdakwa ERIK keduanya memang saling mengenal dan membenarkan bila Terdakwa ERIK telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** sebelum penangkapan terjadi;
- bahwa perbuatan saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI** dan terdakwa ERIK

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih berupa narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok MEREK Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball plastik klip bening, serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi **JEFRI SUPRIADI BIN M JONI**;
- Bahwa saksi juga mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih berupa narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC, dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena telah menjual narkoba jenis sabu dengan saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI**;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **JEPRI SUPRIADI Bin M JONI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah ditangkapnya terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian Sat Res Narkoba Polres Prabumulih pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap terlebih dahulu pihak kepolisian menangkap saksi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah kakak terdakwa yang beralamat di Perumnas Kepodang Indah RT 05 RW 03 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar, 1 (satu) buah plastik asoy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari didalam kamar saksi, serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan pada saksi semuanya telah diakui milik dari saksi kecuali narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) ball plastik klip bening yang merupakan milik dari temannya yang bernama HERI;

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan tersebut dengan cara membeli dengan terdakwa dengan seharga seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Temannya yang bernama HERI yang menghubungi melalui handphone agar dibelikan narkoba jenis sabu lalu Saudara HERI datang menemui saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) alat timbangan digital dan 1 (satu) ball plastik klip bening kemudian keesokan harinya pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB saksi menghubungi terdakwa ERIK untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa setelah itu saksi berangkat ke rumah terdakwa yang berada di Desa Karang Agung Kabupaten Pali guna mengambil narkoba jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 setelah saksi pulang ke rumahnya di Prabumulih, Saksi menghubungi Saudara HERI untuk segera mengambil paket narkoba pesannya lalu Saudara HERI akan mengambil paket narkoba tersebut pada hari Jumat karena Saudara HERI sedang berada di Baturaja selanjutnya saksi memecah $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong narkoba jenis shabu-shabu menjadi 4 (empat) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening dan sebagian kecil narkoba jenis shabu-shabu disisihkan untuk dikonsumsi;
- Bahwa tujuan saksi membagi paket narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) bagian atas permintaan kawannya yang memesan narkoba tersebut yakni Saudara HERI dan tanpa sepengetahuan Saudara HERI tersebut saksi telah menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 14 00 WIB ketika saksi baru pulang dari pasar tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung menangkap saksi dan melakukan penggeledahan di rumah kakak saksi tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari didalam kamar saksi, serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan pada saksi semuanya telah diakui milik dari saksi kecuali narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) ball plastik klip bening yang merupakan milik dari temannya yang bernama HERI;

- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih untuk memesan narkotika jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong melalui whatsapp dengan harga Rp Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu saksi pun langsung mentransfer uang tersebut ke nomor rekening terdakwa selanjutnya pada pukul 17 00 WIB saksi bersama anggota Sat res narkoba Polres Prabumulih berangkat menuju Jembatan di Desa Tanjung Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali untuk menemui terdakwa sesampai di tempat kejadian tidak berapa lama datang terdakwa ERIK bersama temannya yang bernama AWARA lalu mereka pun ditangkap dan diamankan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Awara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dibungkus plastik asoy warna hitam yang ditemukan dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC yang merupakan narkotika yang dipesan saksi dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa ERIK dan temannya yang bernama AWARA beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sesampai di Polres Prabumulih pada saat Saudara AWARA akan dilakukan pemeriksaan tiba-tiba Saudara AWARA terjatuh dan pingsan lalu Saudara AWARA dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Saudara AWARA selama 6 (enam) bulan karena setiap saksi datang menemui Terdakwa ERIK selalu ada bersama dengan Saudara AWARA dan mereka pun sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa saksi membelikan narkoba jenis sabu untuk temannya yang bernama HERI sejak bulan Oktober 2020 sampai saat saksi ditangkap dan biasanya dalam sebulan saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali ada pun saksi membelikan Saudara HERI narkoba jenis sabu karena saksi merasa tidak enak dan sudah lama kenal dengan HERI serta saksi memperoleh keuntungan berupa uang dan narkoba'
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di bawah meja di dalam kamar, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball plastik klip bening yang ditemukan diatas lemari didalam kamar saksi, serta 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi;
- Bahwa saksi juga mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara on line berupa berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dibungkus plastik asoy warna hitam yang ditemukan dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC yang merupakan narkoba yang dipesan saksi dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa ERIK;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual maupun perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17 30 WIB bertempat di Jembatan Desa Tanjung Dalam, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang, Kabupaten Pali;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dibungkus plastik asoy warna hitam yang ditemukan dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC yang merupakan narkoba yang dipesan saksi JEFRI SUPRIADI BIN M JONI dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pihak kepolisian terlebih dahulu menangkap saksi JEFRI SUPRIADI BIN M JONI pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Perumnas Kepodang Indah RT 05 RW 03 Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi Jefri Supriadi Bin M Joni ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang diperoleh Saksi JEFRI dengan cara membeli dengan terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu terdapat dengan cara membeli dengan Saudara ARMAN (DPO) di Desa Karang Agung yang memesan dengan Saidara AM (masih DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa membayar uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saudara ARMAN (masih DPO) yang mana uang tersebut dari Saksi JEFRI yang ditransfer kepada terdakwa sedangkan sisanya akan dibayar terdakwa kepada Saudara ARMAN bila sabu tersebut telah terjual kepada Saksi JEFRI seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengharapkan keuntungan sebesar Rp3500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu dengan Saksi JEFRI dengan cara saksi langsung mengambil sendiri ke tempat terdakwa dan baru kali ini saja terdakwa mengantarkan langsung barangnya ke Saksi JEFRI;
- Bahwa terakhir saksi JEFRI memesan narkoba jenis sabu dengan terdakwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis abu dengan Saudara WANI (masih DPO) di daerah Air Itam Kabupaten Pali dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 08 00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung I Desa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali dihubungi oleh saksi JEFRI melalui WhatsApp yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dan Saksi JEFRI mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi JEFRI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menarik uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan langsung menemui Saudara ARMAN (masih DPO) unruk membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 2000 000 (dua juta rupiah) tersebut kepada Saudara ARMAN (masih DPO);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16 00 WIB Saudara ARMAN (masih DPO) menghubungi terdakwa memberi kabar bila narkoba pesannya sudah ada setelah itu terdakwa mengambil narkoba pesannya tersebut lalu dibawa pulang ke rumah untuk di cek terlebih dahulu selanjutnya terdakwa menghubungi saksi JEFRI untuk memberitahu bila pesannya sudah ada dan agar mereka bertemu di jalan;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak berangkat bertemu dengan temannya yang bernama AWARA lalu terdakwa pun mengajak AWARA untuk menemui saksi JEFRI lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna abu-abu yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya mereka pun berangkat dan pada saat di perjalanan sekitar pukul 17 15 WIB saksi JEFRI menghubungi terdakwa agar mereka bertemu di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan ketika terdakwa hendak sampai di Jembatan sekitar pukul 17 30 WIB tiba-tiba kendaraannya diberhentikan oleh mobil lalu langsung terdakwa dan temannya diamankan oleh anggota SatRes narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dibungkus plastik asoy warna hitam yang ditemukan dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan saksi Jefri Supriadi Bin M Joni seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan secara online berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pihak kepolisian



melakukan penangkapan terhadap saksi Jefri Supriadi Bin M Joni adalah benar dibeli saksi Jefri Supriadi Bin M Joni dari terdakwa seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa maupun saksi Jefri Supriadi Bin M Joni dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji lab 4,615 gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 879/NNF/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 17 Maret 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,615 gram (empat koma enam ratus lima belas) gram yang disita dari Terdakwa ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi TOMMY SUDARTA Bin M DENIN bersama dengan saksi HADI WANGKORO Bin WAKID serta Saudara ARIE MAHARNATA SH, dan Saudara NOPRIANSYAH pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB di jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali karena telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa bila narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan Saksi JEFRI SUPRIADI yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara ARMAN (masih DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 3 000 000 (tiga juta rupiah) di daerah Pali;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 08 00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung I Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali dihubungi oleh saksi JEFRI melalui WhatsApp yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak ½ (setengah) kantong dan Saksi JEFRI mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi JEFRI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menarik uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan langsung menemui Saudara ARMAN (masih DPO) unruk membeli narkoba jenis sabu sebanyak ½ (setengah) kantong lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 2000 000 (dua juta rupiah) tersebut kepada Saudara ARMAN (masih DPO);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16 00 WIB Saudara ARMAN (masih DPO) menghubungi terdakwa memberi kabar bila narkoba pesannya sudah ada setelah itu terdakwa mengambil narkoba pesannya tersebut lalu dibawa pulang ke rumah untuk di cek terlebih dahulu selanjutnya terdakwa menghubungi saksi JEFRI untuk memberitahu bila pesannya sudah ada dan agar mereka bertemu di jalan;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak berangkat bertemu dengan temannya yang bernama AWARA lalu terdakwa pun mengajak AWARA untuk menemui saksi JEFRI lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna abu-abu yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya mereka pun berangkat dan pada saat di perjalanan sekitar pukul 17 15 WIB saksi JEFRI menghubungi terdakwa agar mereka bertemu di Jembatan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan ketika terdakwa hendak sampai di Jembatan sekitar pukul 17 30 WIB tiba-tiba kendaraannya diberhentikan oleh mobil lalu langsung terdakwa dan temannya diamankan oleh anggota SatRes narkoba Polres Prabumulih;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dibungkus plastik asoy warna hitam yang ditemukan dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan saksi Jefri Supriadi Bin M Joni seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama temannya AWARA dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 879/NNF/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 17 Maret 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,615 gram (empat koma enam ratus lima belas) gram yang disita dari Terdakwa ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Setiap Orang”;**
- 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Atau Menerima”;**
- 3. Unsur “Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama **ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN**, telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.;



Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**setiap orang**”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur”Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**tanpa hak**” atau **melawan hukum**” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dalam ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bila frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi TOMMY SUDARTA Bin M DENIN bersama dengan saksi HADI WANGKORO Bin WAKID serta Saudara ARIE MAHARNATA SH, dan Saudara NOPRIANSYAH pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB di jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali karena telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa bila narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Saksi JEFRI SUPRIADI yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara ARMAN (masih DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 3 000 000 (tiga juta rupiah) di daerah Pali;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 08 00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung I Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali dihubungi oleh saksi JEFRI melalui WhatsApp yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dan Saksi JEFRI mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi JEFRI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menarik uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan langsung menemui Saudara ARMAN (masih DPO) unruk membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 2000 000 (dua juta rupiah) tersebut kepada Saudara ARMAN (masih DPO);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16 00 WIB Saudara ARMAN (masih DPO) menghubungi terdakwa memberi kabar bila narkoba pesannya sudah ada setelah itu terdakwa mengambil narkoba pesannya tersebut lalu dibawa pulang ke rumah untuk di cek terlebih dahulu selanjutnya terdakwa menghubungi saksi JEFRI untuk memberitahu bila pesannya sudah ada dan agar mereka bertemu di jalan;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak berangkat bertemu dengan temannya yang bernama AWARA lalu terdakwa pun mengajak AWARA untuk menemui saksi JEFRI lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna abu-abu yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya mereka pun berangkat dan pada saat di perjalanan sekitar pukul 17 15 WIB saksi JEFRI menghubungi terdakwa agar mereka bertemu di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan ketika terdakwa hendak sampai di Jembatan sekitar pukul 17 30 WIB tiba-tiba kendaraannya diberhentikan oleh mobil lalu langsung terdakwa dan temannya diamankan oleh anggota SatRes narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dibungkus plastik asoy warna hitam yang ditemukan dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan saksi Jefri Supriadi Bin M Joni seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa **ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk membeli, dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur ***“tanpa hak” atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I,*** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian narkotika golongan I sebagaimana yang telah diuraikan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur ***“Narkotika Golongan I”***, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN ditangkap oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Prabumulih yaitu saksi TOMMY SUDARTA Bin M DENIN bersama dengan saksi HADI WANGKORO Bin WAKID serta Saudara ARIE MAHARNATA SH, dan Saudara NOPRIANSYAH pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB di jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali karena telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang setelah diinterogasi dan diakui oleh terdakwa bila narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan Saksi JEFRI SUPRIADI yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara ARMAN (masih DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 3 000 000 (tiga juta rupiah) di daerah Pali;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 08 00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung I Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali dihubungi oleh saksi JEFRI melalui WhatsApp yang memesan narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) kantong dan Saksi JEFRI mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi JEFRI;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menarik uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan langsung menemui Saudara ARMAN (masih DPO) unruk membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 2000 000 (dua juta rupiah) tersebut kepada Saudara ARMAN (masih DPO);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16 00 WIB Saudara ARMAN (masih DPO) menghubungi terdakwa memberi kabar bila narkoba pesannya sudah ada setelah itu terdakwa mengambil narkoba pesannya tersebut lalu dibawa pulang ke rumah untuk di cek terlebih dahulu selanjutnya terdakwa menghubungi saksi JEFRI untuk memberitahu bila pesannya sudah ada dan agar mereka bertemu di jalan;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak berangkat bertemu dengan temannya yang bernama AWARA lalu terdakwa pun mengajak AWARA untuk menemui saksi JEFRI lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna abu-abu yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya mereka pun berangkat dan pada saat di perjalanan sekitar pukul 17 15 WIB saksi JEFRI menghubungi terdakwa agar mereka bertemu di Jembatan Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan ketika terdakwa hendak sampai di Jembatan sekitar pukul 17 30 WIB tiba-tiba kendaraannya diberhentikan oleh mobil lalu langsung terdakwa dan temannya diamankan oleh anggota SatRes narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue warna putih kemudian dibungkus plastik asoy warna hitam yang ditemukan dalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan saksi Jefri Supriadi Bin M Joni seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 879/NNF/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSI., Apt., M.M, MT., dan ANDRE TAUFIK ST, MT., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 17 Maret 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,615 gram (empat koma enam ratus lima belas) gram yang disita dari Terdakwa ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat unsur "**Narkotika Golongan I** " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum membeli dan menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan "**geen straf zonder schuld**" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan maupun terhadap tuntutan yang telah dituntutkan kepada terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (Straafmacht) sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lain mengenai penjatuhan pidana (**Straafmacht**);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (**pledoi**) dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dikabulkan mengingat terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;



Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji lab 4,615 gram;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: **"Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan"**, maka terhadap barang bukti tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC.

yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa yang bernilai ekonomis namun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechskosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERIK SETIAWAN Bin RUSLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda Sejumlah Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji lab 4,615 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver BG 5575 DAC.**(Dirampas untuk negara)**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami **Arlen Veronika SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RA. Asriningrum K, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., dan **Shinta Nike Ayudia, SH., MKn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAULANA MALIK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **TEDY ARISANDY, SH** Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Asriningrum K, S.H., M.H

Arlen Veronica, S.H., M.H

Shinta Nike Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)